



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 53.1 TAHUN 2023
TENTANG

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, setiap kementerian negara/lembaga menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun anggaran 2023, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran Nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan sehingga perlu diganti; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 yang selanjutnya disebut UAPA BPIP dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UAPA BPIP sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala selaku Pengguna Anggaran melalui Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Pelaporan pelaksanaan tugas UAPA BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama periode pelaksanaan tugas atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT : UAPA BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : UAPA BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran Nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 53.1 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN TUGAS UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HONORARIUM (Rp/bulan)
1.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan arahan dalam pengelolaan sistem akuntansi instansi pada unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengguna anggaran; dan b. Secara berjenjang melakukan pembinaan dan monitoring dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPIP. 	700.000,-
2.	Widyana, S.E., M.M.	Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem akuntansi instansi pada unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengguna anggaran; dan b. Secara berjenjang melakukan pembinaan dan monitoring dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPIP. 	600.000,-

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HONORARIUM (Rp/bulan)
3.	Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan	Koordinator	Mengoordinasikan pelaksanaan: a. koordinasi antarpejabat dan pelaksana UAPA dalam melakukan penyusunan laporan keuangan BPIP; b. penyusunan laporan keuangan BPIP setiap triwulan, semester I, dan tahunan; c. penyusunan catatan atas laporan keuangan; dan d. secara berjenjang melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan BPIP.	
4.	Rachmad Al Fajar, S.Kom, M.IP.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketua	Melaksanakan: a. koordinasi antarpejabat dan pelaksana UAPA dalam melakukan penyusunan laporan keuangan BPIP; b. penyusunan laporan keuangan BPIP setiap triwulan, semester I, dan tahunan; c. penyusunan catatan atas laporan keuangan; dan d. secara berjenjang melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan BPIP.	400.000,-

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HONORARIUM (Rp/bulan)
5.	Khikmawati Septyarini, S.Psi.	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	a. melakukan penyiapan penyusunan laporan keuangan BPIP;	350.000,-
6.	Amellia Novilia Aulia Azizah, A.Md.Ak.	Pranata Laporan Keuangan	Anggota	b. membantu Ketua menyusun laporan keuangan BPIP setiap semester, tahunan dan periode lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan c. membantu Ketua menyusun catatan atas laporan keuangan; dan d. melaksanakan monitoring penyusunan laporan keuangan BPIP.	
7.	Zemanica Arasdayani Sitepu, A.Md.M.	Pranata Laporan Keuangan	Anggota		

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI